



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota




Nomor : 474.2/748/BKPSDMD/2020
Tanggal : 27/10/2020


No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Penolakan Permintaan Izin Cerai An. ADJIMIN,S.Sos

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Fatma

Catatan : Tidak Melalui koreksian bag hukum, mengacuh pada PERKA BKN Penomoran Atas Persetujuan Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIF 27/10/2009:07



PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Balai Kota No. 1 Palu TELP. (0451) 457113-421344-421666

Palu,

KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN CERAI NOMOR

WALI KOTA PALU,

Membaca

: Surat permintaan izin untuk melakukan perceraian tanggal 29 Januari 2020 yang diajukan oleh :

1. Nama : **ADJIMIN, S.Sos**
2. Tempat Tgl Lahir : Palu, 23 Mei 1973
3. Nip : 197305232007011014
4. Pangkat/Gol : Penata, III/c
5. Jabatan : Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas
6. Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Alamat : Jl. Ramba No.I 26

Dengan ini mengajukan izin untuk melakukan perceraian dengan Istrinya

1. Nama : **FANIATI**
2. Tempat/Tgl lahir : Tator, 05 Desember 1975
3. Pekerjaan : Wiraswasta
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Ramba No.I 26

Menimbang

- a. bahwa alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh sdr. **ADJIMIN, S.Sos** tersebut untuk melakukan perceraian itu bertentangan dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa alasan mendasar mengajukan permohonan izin cerai yang disampaikan oleh sdr. **ADJIMIN, S.Sos** dalam berita acara pemeriksaan pada tanggal 7 Februari 2020 yang dinyatakan karena tidak ada keharmonisan dalam keluarga, Istri yang sering berkata Kasar kepada Pemohon, dan merasa sudah tidak dihargai sebagai seorang suami maka Pemohon memutuskan untuk turun dari rumah dan akhirnya memilih untuk berpisah, alasan tersebut tidak bisa dibuktikan secara hukum dan tidak memenuhi unsur-unsur pemberian izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan peraturan pemerintah no 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas dipandang perlu menolak permintaan izin perceraian yang diajukan oleh sdr. **ADJIMIN, S.Sos** tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Daerah Kota palu nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Saerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Keputusan Wali Kota Palu Nomor 850/424.a/BKPSDMD/2017 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor 824/173.a/BKPSDMD/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas di bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Palu.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
3. Surat Dinas Perhubungan Kota Palu Nomor 809 /01-50/tanggal 29 Januari 2019

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
KESATU : **Menolak Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian yang diajukan, :**

1. Nama : **ADJIMIN, S.Sos**
2. Tempat Tgl Lahir : **Palu, 23 Mei 1973**
3. Nip : **197305232007011014**
4. Pangkat/Gol : **Penata, III/c**
5. Jabatan : **Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas**
6. Unit Kerja : **Dinas Perhubungan Kota Palu**
7. Agama : **Islam**
8. Alamat : **Jl. Ramba No.I 26**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk di indahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

1 a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH



ASRI, S.H
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196112121990031009

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Wali Kota Palu di Palu (sebagai laporan)
2. Ketua Pengadilan Agama Palu di Palu
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Palu di Palu
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu di Palu
6. PT. TASPEN Persero, Tbk. Cabang Palu di Palu
7. Sdr. FANIATI di Tempat